



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1042/K.I/SF.01.00/2025

26 Desember 2025

Lampiran : ---

Hal : **Perubahan Materi Telop untuk Penayangan Film di Bioskop**

Kepada Yth.

1. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI)
2. Head of Government Relation XXI
3. Head of Legal, Licence and Government Relation CGV
4. Head of Legal & Government Relation CINEPOLIS
5. Direktur PT. Surya Anugerah Media SAMS STUDIO
6. Pimpinan Bioskop Independen di Seluruh Indonesia
7. Pimpinan Perusahaan Distributor Film di Indonesia
8. Pimpinan Rumah Produksi
9. Pimpinan Post Produksi

di Tempat

Dengan hormat, Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Pelaku pertunjukkan film wajib menampilkan Telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan, ayat (2) bagi pelaku usaha penjualan dan penyewaan film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Lembaga Sensor Film telah memproduksi Telop baru, dengan audio visual yang lebih baik dan interaktif, berisi informasi tentang surat tanda lulus sensor, penggolongan usia dan menonton film sesuai usia. Untuk itu, **Lembaga Sensor Film Republik Indonesia** menetapkan penggunaan Telop baru tersebut, sebagai standar resmi untuk penayangan film di Bioskop. Maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penayangan Telop baru dapat diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Januari 2026.**
2. Pemangku kepentingan terkait, **wajib menggunakan telop baru** tersebut, untuk setiap penayangan, publikasi atau bentuk penyampaian informasi, sebelum pertunjukan film di Bioskop.
3. Penggunaan telop lama **tidak lagi diperkenankan.**
4. Materi Telop Baru (desain/format) dapat diunduh melalui *link* sebagai berikut <https://s.id/TelopLSF2026>

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Dr. Naswardi
Dr. Naswardi.,M.M.,M.E.